

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	No.Dok : SOP/12//2023
		Revisi : -
		Tanggal : 14 Agustus 2023
		Halaman : 2

SOP PELAKSANAAN PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF

1. Tujuan

Memberikan panduan pelaksanaan penilaian formatif dan sumatif secara terstruktur, objektif, dan transparan untuk mendukung ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan capaian pembelajaran lulusan (CPL).

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh dosen tetap dan tidak tetap dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran teori, praktik, maupun proyek di Institut Kesehatan Deli Husada.

3. Penanggung Jawab

- Dosen Pengampu Mata Kuliah
- Koordinator Program Studi
- Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF)
- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

4. Definisi

- **Penilaian Formatif:** Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan meningkatkan hasil belajar mahasiswa.
- **Penilaian Sumatif:** Penilaian yang dilakukan pada akhir suatu unit pembelajaran untuk menentukan tingkat pencapaian mahasiswa terhadap CPMK.

5. Prosedur Pelaksanaan

No	Langkah Kegiatan	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1	Menyusun jadwal dan jenis penilaian formatif dan sumatif sesuai RPS	Dosen Pengampu	RPS
2	Menyiapkan instrumen penilaian (soal, tugas, rubrik, dsb.)	Dosen, Prodi	Kisi-Kisi, Soal, Rubrik
3	Melaksanakan penilaian formatif (kuis, diskusi, tugas mingguan, dsb.) secara berkala	Dosen Pengampu	Daftar Nilai Formatif
4	Memberikan umpan balik hasil penilaian formatif kepada mahasiswa	Dosen Pengampu	Hasil/Komentar Penilaian
5	Melaksanakan penilaian sumatif (UTS, UAS, proyek akhir, dsb.) sesuai jadwal akademik	Dosen Pengampu	Soal dan Hasil Sumatif
6	Menggunakan rubrik dan pedoman penskoran yang objektif dan konsisten	Dosen Pengampu	Rubrik Penilaian

7	Mendokumentasikan hasil penilaian ke dalam sistem penilaian (baik manual maupun digital)	Dosen Pengampu	Laporan Nilai
8	Melaporkan nilai akhir mahasiswa ke Prodi dan BAAK	Dosen Pengampu	Daftar Nilai Final
9	Memasukkan hasil nilai akhir ke dalam Sistem Akademik (SIKAD)	BAAK	Laporan Nilai
10	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas metode penilaian yang telah digunakan	Dosen, Prodi	Evaluasi Akademik Semester

*Catatan: RPS (Rencana Pembelajaran Semester), Prodi (Program Pendidikan), UTS (Ujian Tengah Semester), UAS (Ujian Akhir Semester), BAAK (Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan).

6. Output

- Daftar nilai formatif dan sumatif
- Bukti umpan balik pembelajaran
- Hasil evaluasi penilaian oleh dosen dan prodi

7. Catatan Mutu

- Proporsi bobot penilaian harus sesuai RPS (mis. Formatif 45-65%, Sumatif 25- 35%).
- Penilaian harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Mahasiswa harus memperoleh informasi metode penilaian di awal perkuliahan.

8. Evaluasi dan Revisi

Evaluasi dilakukan secara periodik oleh Prodi dan LPM setiap akhir semester. Revisi SOP dilakukan bila terdapat perubahan kebijakan akademik atau masukan dari proses audit mutu internal.

Disusun oleh

Lembaga Penjamin Mutu



(dr. Amril Purba, M.Biomed, AIFO-K)
NPP: 19730324 202306 1 001

Disetujui oleh

Dekan Fakultas Kedokteran



(dr. Saiful Batubara, M.Pd., M.K.M)
NPP: 1969 0824 2023 06 1 001